

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : M. IVANHOE QADARI
NPM : 2201110142
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH**

2026

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 27 Januari 2026

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riza Chatias Pratama'.

Riza Chatias Pratama, S.H., LLM

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : M. IVANHOE QADARI
No.Mahasiswa : 2201110142
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Januari 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes** ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Riza Chatis Pratama, S.H., LL.M.** ()
4. Penguji II : **Nora Mia Azmi, S.H., M.H** ()
5. Penguji III : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn** ()

Banda Aceh, 27 Februari 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

M. IVANHOE QADARI,
2026

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(v.60) pp.,bibl.,app.,tabl.**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Namun dalam prakteknya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis masih sering terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis, bentuk dan modus eksploitasi anak sebagai pengemis, serta upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00,-(Dua Ratus Juta Rupiah). Bentuk dan modus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi anak melakukan pencurian barang berupa *Handphone* dan uang akibat tekanan ekonomi, eksploitasi yang dilakukan orang tua kepada anak balita menjadi pengemis seringkali dipicu kemiskinan, serta perdagangan anak. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah hukum tersebut yaitu edukasi dan kampanye, intervensi sosial ekonomi, penegakan hukum, serta memperkuat kebijakan hukum dengan pelatihan digital interkatif untuk penanganan kasus yang lebih efektif.

Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu adanya koordinasi satu sama lain yang bertujuan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disarankan kepada Dinas Sosial untuk melakukan edukasi dini yang berfokus pada pengajaran sentuhan aman/tidak aman, aturan privasi tubuh dan pengawasan aktivitas daring untuk orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi aktivitas anak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada pihak Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh , Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Banda Aceh, dan Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Cilwanto dan Ibunda tercinta Yanti Ratna Lui yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Januari 2026

Penulis

M. Ivanhoe Qadari
NPM: 2201110142



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS	11
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum tentang Eksploitas Anak	27
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	35
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
BAB III PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	39
B. Bentuk dan Modus Eksploitasi Anak Yang Terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.....	47
C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	51
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum didalam masyarakat dapat senantiasa ditegakkan, hormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk di dalamnya persoalan anak.¹

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai pribadi yang belum bisa berdiri sendiri, perlu adanya usaha kesejahteraan anak sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal, baik rohani maupun jasmani serta sosial.

¹ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018, hlm. 11

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat.²

Anak merupakan anugerah dalam keluarga, anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak.³ Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, dan kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua maupun wali atau orang lain yang berdasarkan hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Pada konvensi hak anak perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1989 juga telah menguraikan secara jelas mengenai hak-hak anak. Pada intinya seorang anak mempunyai hak-haknya untuk memperoleh perlindungan khusus, yang bertujuan agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik dan wajar. Perlindungan khusus terhadap anak artinya mencakup tentang pemenuhan hak-hak anak, hal ini menjadi faktor penting dikarenakan anak merupakan manusia yang usianya masih muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus.⁴

² Patricia H. Beme dan Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Kansius, Yogyakarta, 1988, hlm. 33

³ Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 173

⁴ M. Ghufiran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 9

Anak memerlukan perlindungan yang menyeluruh agar terhindar dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak dijelaskan sebagai segala bentuk aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk menggali potensi dari suatu objek, termasuk anak, demi kepentingan pribadi. Pasal 76I dalam undang-undang perlindungan anak mengatur tentang larangan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenai sanksi pidana, penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Pasal 88 Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak. Yang berbunyi *“setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).”* Selain itu, Pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kejahatan, sedangkan Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Eksploitasi pada dasarnya merujuk pada tindakan yang mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak adil, sering kali merugikan pihak yang dieksploitasi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, praktik ini mencakup kerja paksa, perdagangan manusia, pelecehan seksual, hingga buruh anak. Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan permasalahan serius karena mengorbankan masa

depan anak, menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman, dan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang layak. Bentuk-bentuk eksploitasi ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga menciptakan siklus kerentanan sosial yang sulit diputus.

Pasal 76I Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengalihan potensi yang terdapat pada suatu objek baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan pribadi. Pasal 76I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi. Pasal 15 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan. Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

Eksploitasi merujuk pada tindakan atau praktik yang melibatkan pengambilan keuntungan atau manfaat dari seseorang atau sesuatu yang secara tidak adil, seringkali dengan merugikan pihak yang dieksploitasi. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks sosial, eksploitasi seringkali terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan orang lain, seperti dalam bentuk pekerjaan paksa, perdagangan manusia, atau pelecehan seksual. Eksploitasi anak dalam konteks ekonomi adalah

sebuah isu yang sangat serius yang melibatkan pemanfaatan anak-anak untuk keuntungan ekonomi, seringkali tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan mereka. Praktik ini mengorbankan masa depan anak-anak, menciptakan kondisi kerja yang tidak aman, dan merampas mereka dari peluang untuk pendidikan dan perkembangan yang sehat. Berbagai bentuk eksploitasi anak dalam ekonomi melibatkan buruh anak, yaitu salah satu bentuk eksploitasi anak yang paling umum adalah pekerjaan anak. Industri seks anak, anak-anak seringkali terlibat dalam industri seks, seperti prostitusi anak, pornografi anak, dan pekerjaan seks lainnya. Perdagangan anak, perdagangan anak adalah praktik yang melibatkan pemindahan anak-anak melintasi batas-batas negara untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi.

Kondisi ini membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga perlindungan anak, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam merumuskan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi masalah kemiskinan, menyediakan layanan pendidikan yang inklusif, dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis tercatat sebanyak 147 anak pada tahun 2021, menurun menjadi 111 anak pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 64 anak pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi anak belum

sepenuhnya dapat diatasi dan masih menjadi persoalan sosial yang serius. Data ini menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan karena anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi korban praktik yang melanggar hukum dan merampas hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai penanganan tindak pidana eksploitasi anak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi dan kebijakan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak di masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat judul “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dengan Menempatkan Anak Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis?
2. Apa saja bentuk dan modus eksploitasi anak sebagai pengemis?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis. Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditullis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis.
2. Untuk menjelaskan bentuk dan modus eksploitasi anak sebagai pengemis.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab secara hukum, yang

oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

- b. Eksploitasi anak merujuk pada tindakan mengambil keuntungan dari anak secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi.
- c. Anak sebagai Pengemis diartikan sebagai tindakan dengan sengaja memanfaatkan anak untuk melakukan aktivitas mengemis di tempat umum, baik dengan paksaan, bujukan, maupun pembicaraan, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau pihak lain.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasannya, terdapat kasus eksploitasi anak, khususnya anak yang dijadikan pengemis di tempat-tempat umum di wilayah tersebut.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :

- a. Penyidik Polresta Banda Aceh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 1 (satu) orang
- b. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- c. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
- d. Satpol PP-WH 1 (satu) orang
- e. Dinas Sosial 1 (satu) orang

2. Informan :

- a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis, yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak, Teori Penanggulangan Kejahatan, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Bab III, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis, yang menguraikan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bentuk dan Modus Eksploitasi Anak Yang Terjadi Berdasarkan Disparitas Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Tersebut.

Bab IV, Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.¹ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 9.

² *Ibid.*, hal. 10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus

³ *Ibid.*, hal. 10.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 1.

⁵ *Ibid.*, hal. 59.

- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Moeljatno
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
2. Pompe
“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
3. Simons
“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.
5. J. E. Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut:
 - a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁸

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁹

⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

⁸ *Ibid*, hlm. 70

⁹ *Ibid*, hlm. 73

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.¹⁰

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan atau tindakan yang dapat di hukum.

Pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran

¹⁰ *Ibid*, hlm.74

negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹¹

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹²

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak

¹¹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.14

tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹³

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁴

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁵

Treatment sebagai tujuan pembedanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

¹⁴ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm.24

¹⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106

dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.¹⁶

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1

¹⁷ Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 95

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 95.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

Subjek Tindak Pidana dalam KUHP berupa manusia. Adapun badan hukum, perku mpulan, atau korporasi dapat menjadi subjek Tindak Pidana bila secara khusus ditentukan dalam suatu Undang-undang (Biasanya

¹⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Undang-undang Pidana di Luar KUHP). Sedangkan mayat, hewan atau benda mati dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, sehingga secara otomatis tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Subjek Hukum dalam KUHP adalah manusia. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP itu sendiri sebagai berikut:

1. Rumusan delik dalam KUHP lazimnya dimulai dengan kata-kata: “Barangsiapa” kata “Barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain, selain ditunjukkan kepada “Manusia”.
2. Dalam pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yang diancamkan hanya dapat dilakukan oleh “Manusia”. Misal: Pidana Mati, hanya dapat dilakukan oleh “Manusia; Pidana Penjara dan Kurungan hanya dapat dijalankan oleh manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Ini berarti yang dapat dipertanggungjawabkan adalah “Manusia”. Sebab Hewan tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung suatu sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelakupelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam undang-undang. Sedangkan

Wetsdelicten adalah tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika telah di atur oleh hukum tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari pelaku,
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁰:

- a) Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d) Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

²⁰Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98

- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²¹ Erdianto Efendi, *Ibid.* Hlm.10.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²²

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁴

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. *Culpa*
- l. *Culpa* khusus

²² Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm 10.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak

pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

B. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Anak

Anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.²⁵

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah

²⁵ Nurudin, *Perlindungan Dan Eksploitasi Anak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 28-29

manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.

Terkait dalam hal ini perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggotamasyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.²⁶

Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak No 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, menndidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya

²⁶ *Ibid*, hlm. 32

masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Oleh sebab itu, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak.

Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

Dalam hal ini Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.²⁷

Eksploitasi anak sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, social ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya. Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan.²⁸

²⁷ Mulyana, Deddy, *Perlindungan Anak Dari Aspek Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 20023, hlm. 34-35

²⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

Sehingga dapat dikatakan bahwa, eksploitasi anak yaitu segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang masih berumur dibawah 18 tahun dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak.

Eksplorasi anak bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu Eksploitasi Fisik, Eksploitasi Sosial, dan Eksploitasi Seksual.

1. Eksploitasi fisik adalah suatu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harusbertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.
2. Eksploitasi Sosial adalah suatu hal yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak

memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3. Eksploitasi Seksual merupakan keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan.²⁹

Dampak dari tindakan eksploitasi terhadap anak ini sangat merugikan seperti :

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.

²⁹ Sumiarni Dan Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 12-13

- 2) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- 5) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- 6) Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- 7) Harga diri anak rendah.
- 8) Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- 9) Gangguan personality.
- 10) Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- 11) Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- 12) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.³⁰

Eksploitasi anak ini terjadi karena beberapa faktor-faktor penyebab dalam hal kejahatan yaitu :

1) Faktor Pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena Pembawaan itu timbul sejak anak itu di lahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan orang tuanya adalah

³⁰ Adang Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.13

penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau pemusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng. Ketika anak menjadi anak akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara Umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya.

2) Faktor Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan social di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja. Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya

bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.³¹

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).³²

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:³³

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan

³¹ Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hlm. 10-11

³² Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 117

³³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 37-39

- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁴

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁵ Menurut Roeslan Saleh bahwa

³⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm. 166

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016, hlm. 70

pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celan yang objektif yan gada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,³⁷ pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.


Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan dari pelaku. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan pelaku dapat dibuktikan secara hukum. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan

³⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21

³⁷ Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

dengan keadaan kejiwaan pelaku yang memungkinkan dirinya memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Selain itu, hukum pidana juga mengenal adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, maupun gangguan jiwa. Apabila alasan-alasan tersebut terbukti, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dalam tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban, pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting. Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak, sekaligus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang di masa yang akan datang.



BAB III

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku, terutama orang tua atau anggota sindikat dapat dikenakan sanksi pidana berat.

Eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi, termasuk mengemis merupakan pelanggaran hak asasi anak. Apabila pelaku eksploitasi adalah orang tua atau wali anak, sanksi pidana yang diberikan dapat lebih berat. Selain itu, mengemis di muka umum sendiri diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana kurungan paling lama enam minggu, namun sanksi ini ditujukan kepada pengemisnya bukan pelaku eksploitasi.

Fenomena eksploitasi sering melibatkan sindikat atau bahkan orang tua sendiri yang menyewakan atau memaksa anak-anak mereka mengemis demi keuntungan ekonomi, terkadang menggunakan modus seperti menyewa bayi atau menggunakan kostum badut untuk menarik simpati masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena yang saling berhubungan dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, ini dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan perseorangan maupun yang secara bersama-sama itu pula mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Akan tetapi, jika kita telaah bahwa meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi serta rasa saling mencintai antar sesama manusia.

Jika dilihat dasar maupun unsur kesalahan, kejahatan terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja yang dikualifikasi sebagai kekerasan.
2. Kejahatan terhadap tubuh disebabkan karena kelalaian yang dikualifikasi sebagai lalai dan menyebabkan orang lain terluka.

Kejahatan ini mendatangkan ketimpangan, keresahan hingga mengganggu stabilitas sosial sebagai akibat yang ditimbulkan olehnya. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini pula mempunyai korelasi kuat dengan modus kejahatan yang terjadi dan berkembang saat ini. Kerugian yang di derita korban tentu menjadi bukti bahwa ditengah masyarakat hidup seseorang yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, dan tidak mampu menyesuaikan diri secara positif.

**Tabel 1 Kasus Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Banda Aceh
(2024 - 2025)**

No	Tahun	Perkara	No. Perkara	Dakwaan (Pasal)	Putusan
1	2024	Eksploitasi anak secara ekonomi dalam bentuk pengemis terorganisir	93/Pid.Sus- /2024/PN Bna	Jo. Pasal 76I & Pasal 88 UNDANG - UNDANG No. 35/2014; Pasal 127 Ayat (1) huruf a UNDANG - UNDANG Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana	6 tahun penjara + denda Rp100 juta subsider 3 bulan

Sumber : SIPP PN BNA Tahun 2025

Tabel di atas menyajikan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan eksploitasi anak secara ekonomi dengan menempatkan anak sebagai pengemis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2024 hingga 2025. Perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak masih terjadi di Banda Aceh meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 76I dan Pasal 88.

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Pelanggaran terancam pidana maksimal 10 tahun dan

denda Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 76I sebagai berikut:

a) Subjek hukum (setiap orang)

Subjek pelaku adalah siapa saja, baik perseorangan maupun korporasi, yang melakukan tindakan tersebut.

b) Perbuatan (alternatif)

Tindakan yang dilarang meliputi menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

c) Bentuk tindakan (eksploitasi)

Eksploitasi secara ekonomi (mempekerjakan untuk keuntungan) dan/atau eksploitasi seksual (pelacuran, pencabulan, atau tindakan seksual lainnya)

d) Objek (anak)

Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel tersebut memberikan gambaran empiris mengenai penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Banda Aceh. Meskipun sudah terdapat penegakan hukum, fakta masih adanya kasus baru menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, selain aspek hukum, dibutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, dan edukatif untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak di masa mendatang. Pentingnya melakukan penelitian ini didasarkan pada kondisi faktual yang menunjukkan

masih maraknya kasus eksploitasi anak di wilayah Banda Aceh, khususnya dengan modus menempatkan anak sebagai pengemis.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis tercatat sebanyak 147 anak pada tahun 2021, menurun menjadi 111 anak pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 64 anak pada tahun 2023.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan mengancam pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp 200 Juta rupiah, namun penegakkannya menghadapi kendala seperti sulitnya pembuktian dan faktor struktural sehingga seringkali penanganan lebih fokus pada pendekatan sosial atau rehabilitatif untuk anak. Sementara pelakunya, orang tua atau jaringan sindikat yang dimaksud perlu dilakukan penindakan tegas sesuai hukum meskipun implementasi dilapangan belum optimal.⁴¹

Eksploitasi anak di jalan tidak sepenuhnya disebabkan oleh anak sebagai pelaku utama melainkan pada umumnya anak tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi karena mereka hanya menerima dan mengikuti arahan atau ajakan dari orang tua dan menganggap aktivitas tersebut sebagai bagian dari membantu keluarga.⁴²

⁴¹Rahma Novatiana, Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

⁴² Rahma Novatiana, Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polresta Banda Aceh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak pengemis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 88 tentang larangan eksploitasi anak, dengan ancaman pidana penjara dan denda, namun dalam praktik di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti sulitnya pembuktian dan minimnya kesadaran, sehingga penerapan seringkali berfokus pada pendekatan sosial dan rehabilitasi di samping pidana pokoknya, meskipun peningkatan jumlah anak pengemis di Banda Aceh masih menjadi perhatian serius.⁴³

Berdasarkan pengalaman penyidik Polresta Banda Aceh langkah yang diambil sudah merupakan upaya yang terbaik dalam penerapan sanksi. Dalam setiap kasus, terutama apabila pelaku merupakan orang tua kandung dari anak. Orang tua yang menjadi pelaku dari eksploitasi anak sebagai pengemis selama proses hukum berlangsung tetap dipisahkan terlebih dahulu dari anak, pemisahan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak yang menjadi korban eksploitasi.⁴⁴

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh mengacu

⁴³ Jamil, Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2025 Jam 10.30

⁴⁴ Jamil, Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2025 Jam 10.30

kepada Undang-Undang Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana kurungan hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp 72 juta.⁴⁵

Secara hukum pelaku eksploitasi anak yang dijadikan pengemis di Banda Aceh dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun penegakkan hukumnya seringkali diimbangi dengan upaya perlindungan anak, meskipun kasus yang terus meningkat menunjukkan urgensi penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi.

Peningkatan signifikan anak pengemis di Aceh menimbulkan perhatian serius terhadap penanganan pemerintah kota seperti data dari Dinas Sosial. Penanganan sering kali melibatkan Dinas Sosia untuk rehabilitasi, namun jumlah kasus yang meningkat menunjukkan perlunya penegakan hukum pidana yang lebih optimal terhadap pelaku utama yang mengeksploitasi anak.⁴⁶

Penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak pengemis di wilayah hukum Banda Aceh dengan ancaman pidana denda hingga Rp 200 juta. Namun, penagakannya menghadapi tantangan berupa seringkali pelaku adalah orang tua atau wali yang memiliki hubungan keluarga dengan korban sehingga penegakan hukum perlu kehati-hatian. Selain pidana ada

⁴⁵ Fery Ichsan Karunia, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Desember 2025 Jam 15.30 WIB

⁴⁶ Keumalahayati, Penyuluh Sosial Ahli Muda, *Wawancara* Tanggal 17 Desember 2025 Jam 11.00 WIB

pendekatan restoratif seperti memberikan bantuan dan bimbingan bagi korban dan keluarga untuk mengelola keuangan dan memenuhi hak anak.⁴⁷

**Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Januari – Februari Tahun 2025**

No	Nama Daerah	Jumlah Kasus
1	Kota Banda Aceh	7
2	Kota Sabang	5
3	Kota Subulussalam	0
4	Kota Lhokseumawe	8
5	Kota Langsa	5
6	Kabupaten Aceh Tenggara	0
7	Kabupaten Bireun	10
8	Kabupaten Pidie Jaya	1
9	Kabupaten Pidie	2
10	Kabupaten Simeulue	2
11	Kabupaten Aceh Utara	14
12	Kabupaten Aceh Jaya	4
13	Kabupaten Aceh Timur	4
14	Kabupaten Gayo Lues	0
15	Kabupaten Aceh Barat	1
16	Kabupaten Bener Meriah	5
17	Kabupaten Aceh Singkil	4
18	Kabupaten Aceh Barat Daya	3
19	Kabupaten Aceh Tengah	8
20	Kabupaten Aceh Besar	2
21	Kabupaten Aceh Tamiang	4
22	Kabupaten Nagan Raya	3
23	Kabupaten Aceh Selatan	2
24	UPTD PPA Provinsi Aceh	5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

⁴⁷ Keumalahayati, Penyuluh Sosial Ahli Muda, *Wawancara* Tanggal 17 Desember 2025 Jam 11.00 WIB

Pelaku eksploitasi anak bisa saja adalah anak lain (di bawah usia 18 tahun). Meskipun eksploitasi sering kali dikaitkan dengan orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak, fenomena anak yang mengeksploitasi sesama anak juga terjadi, terutama dengan adanya faktor ketimpangan relasi kuasa, kekuatan fisik, usia (remaja yang lebih tua mengeksploitasi anak yang lebih muda) atau status sosial.

Anak bisa mengeksploitasi anak lain dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual misalnya dalam kasus *grooming* atau penyebaran konten intim, memaksa teman mengemis atau mencuri atau memaksa melakukan pekerjaan tertentu.

B. Bentuk dan Modus Eksploitasi Anak Yang Terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Eksploitasi anak adalah tindakan pemanfaatan fisik, psikis, atau kemampuan anak secara tidak etis untuk mendapat keuntungan, baik materiil maupun immateriil yang menimbulkan kerugian bagi anak tersebut. Eksploitasi anak dapat membawa pada terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik dan mental, sehingga membuat masa depan juga dipertaruhkan.

Arti eksploitasi anak secara lebih mudah dapat dipahami sebagai hak anak yang tidak didapatkan karena dieksploitas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Pihak yang melakukan eksploitasi pada anak tidak hanya orang yang tidak dikenal secara personal, bahkan sering sekali pelaku eksploitasi anak adalah keluarga atau orang terdekat sendiri.

Modus atau lengkapnya modus operandi dalam tindak pidana adalah metode, pola perilaku, atau cara khas yang digunakan pelaku untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan kejahatannya. Istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti “cara beroperasi” yang sering digunakan penegak hukum untuk mengidentifikasi tersangka, menghubungkan berbagai kasus kriminal, dan memahami teknik penyembunyian bukti.

Modus khususnya modus operandi dan delik tindak pidana atau perbuatan pidana adalah dua konsep berbeda dalam hukum pidana yang saling berkaitan. Modus adalah metode, teknik, atau pola perilaku khas yang digunakan pelaku kejahatan untuk melancarkan rencana jahatnya. Modus berfokus pada teknik atau cara dan fungsi dan kegunaan modus digunakan oleh penyidik (polisi) untuk mengidentifikasi pelaku, membantu membuktikan niat pelaku, membedakan satu kasus dengan kasus lainnya meskipun jenis deliknya sama.

Delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana (sanksi). Delik adalah apa yang dilanggar (perbuatannya), sedangkan modus adalah bagaimana itu dilakukan. Delik berfokus pada unsur-unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Delik digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan Pasal yang akan disangkakan atau didakwakan dan menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bentuk dan modus eksploitasi anak yang terjadi berdasarkan disparitas putusan hakim adalah :⁴⁸

1. Anak melakukan pencurian barang berupa hp dan uang akibat tekanan ekonomi.
2. Eksploitasi yang dilakukan orang tua misalnya anak balita menjadi pengemis seringkali dipicu kemiskinan dan penyalahgunaan narkoba.
3. Perdagangan anak.

Modus pelaku eksploitasi terus berubah untuk menghindari deteksi.

Berikut beberapa modus yang sering ditemukan meliputi:

- 1) Eksploitasi seksual daring anak (*online child sexual exploitation and abuse/OCSEA*)
- 2) Anak dipaksa bekerja (mengemis) atau menjadi pelaku kejahatan karena kemiskinan atau kecanduan orang tua.
- 3) Janji palsu pernikahan atau adopsi.

Modus kejahatan adalah metode atau pola operandi khas yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kriminal.

Adanya perbedaan hukuman pada kasus anak pelaku kejahatan meskipun pasal yang dilanggar dan jenis kejahatan mirip menunjukkan hakim perlu sangat teliti. Faktor seperti kondisi ekonomi keluarga

⁴⁸ Rahma Novatiana, Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

(kemiskinan) dan masalah narkoba dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, baik meringankan maupun memperberat meskipun kasusnya anak.⁴⁹

Eksplorasi dan disparitas anak di Banda Aceh dengan modus bervariasi terutama dalam kasus anak pelaku kejahatan dipengaruhi faktor pendorong eksploitasi seperti kemiskinan dan narkoba memerlukan perhatian lebih dalam untuk memastikan keadilan bagi anak. Bentuk dan modus eksploitasi anak sangat beragam, bentuk eksploitasi meliputi:

1) Eksploitasi ekonomi

- a. Mempekerjakan anak di bawah umur dalam kondisi berbahaya atau di luar batas usia minimum yang diperbolehkan
- b. Kondisi dimana anak dipaksa bekerja tanpa upah yang layak dan tidak bisa pergi dari tempat kerja.
- c. Memaksa atau memanfaatkan anak untuk mengemis di jalanan.
- d. Pemanfaatan organ atau jaringan tubuh anak secara melawan hukum untuk transplantasi atau tujuan medis ilegal lainnya.

2) Eksploitasi seksual komersial

Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tidak terbatas pada prostitusi dan pornografi anak.⁵⁰

⁴⁹ Rahma Novatiana, Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

⁵⁰Fery Ichsan Karunia, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Desember 2025 Jam 15.30 WIB

Modus operandi sangat penting dalam perkara pidana meskipun bukan merupakan unsur delik formil, karena berperan sebagai alat bantu krusial dalam pembuktian, identifikasi pelaku, dan penyusunan profil kejahatan. Modus operandi membantu penegak hukum memahami bagaimana sebuah tindak pidana terjadi yang seringkali menjadi kunci untuk menghubungkan tersangka dengan tempat kejadian perkara (TKP).

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Banyak orang yang tidak sadar akan dampak eksploitasi yang terjadi pada anak bisa berakibat fatal. Hal tersebut membuat eksploitasi yang terjadi pada anak masih saja berlangsung dan ditemukan walaupun sudah ada hukum yang melindungi hak anak agar tidak menjadi korban eksploitasi. Sayangnya hukum tersebut belum bisa melindungi anak sepenuhnya karena masih banyak orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan melakukan eksploitasi pada anak.

Pekerjaan yang diberikan kepada anak juga merupakan jenis yang seharusnya tidak dikerjakan oleh anak-anak dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan juga tidak dibayar dengan upah yang seharusnya diterima karena merupakan pekerja anak, sehingga membuat upahnya lebih kecil.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis meliputi:⁵¹

1. Edukasi dan kampanye kesadaran

- a. Pemerintah bersama LSM dan media mengencangkan kampanye kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak negatif eksploitasi terhadap masa depan mereka. Hal ini bertujuan untuk megubah pandangan masyarakat yang memaklumi anak mengemis karena alasan kemiskinan.
- b. Edukasi dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah, komunitas lokal hingga melalui runag digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- c. Memberikan pemahaman kepada orang tua atau wali tentang pentingnya tanggung awab, perawatan, dan pengasuh anak yang layak untuk mencegah eksploitasi.

2. Intervensi sosial ekonomi

- a) Memberikan bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja bagi keluarga, dan peningkatan derajat kesehatan untuk mengatasi faktor kemiskinan yang menjadi akar masalah.
- b) Melakukan penanganan lajut pasca-rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban, termasuk pendampingan dan

⁵¹ Rahma Novatiana, Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 8 Desember 2025 Jam 10.00 WIB

pemulangan ke daerah asal untuk dikembalikan ke lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif.

- c) Pemerintah melaksanakan program seperti program indonesia pintar (PIP) dan pembangunan sekolah di daerah terpencil untuk memastikan hak pendidikan anak terpenuhi yang secara tidak langsung mengurangi risiko eksploitasi.

3. Penegakan hukum

- 1) Dinas sosial dan aparat terkait melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengamatan di lapangan untuk mengidentifikasi pelaku eksploitasi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang untuk ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.
- 2) Menerapkan sanksi yang lebih keras kepada para pelaku eksploitasi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.
- 3) Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di kepolisian bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban serta menegakkan hukum terhadap pelakunya.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polresta Banda Aceh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, upaya mencegah eksploitasi anak mencakup pendidikan, penguatan hukum dan penegakan, keterlibatan masyarakat, pengawasan orang tua, serta dukungan bagi korban yang melibatkan pemerintah, keluarga, sekolah dan komunitas untuk memastikan

anak tetap aman, berpendidikan dan terlindungi dari bahaya eksploitasi fisik maupun online.⁵²

Selain itu, ajarkan anak tentang bahaya orang asing, tidak mudah percaya janji dan cara melindungi diri terutama di internet, awasi anak-anak saat melakukan daring, kenali teman-temannya dan pastikan aktivitas aman merupakan upaya dari mencegah eksploitasi pada anak.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Hukum Tersebut meliputi :⁵³

1) Ditingkat keluarga

- a. Ajarkan tentang batasan tubuh, tidak mudah percaya dengan orang asing, waspada janji manis, dan cara melaporkan jika ada yang tidak nyaman.
- b. Awasi aktivitas *online*, gunakan fitur aman, kenali teman-temannya dan batasi waktu layar serta jangan biarkan anak sendirian dengan orang dewasa.
- c. Ciptakan lingkungan yang aman untuk anak terbuka bicara, pahami perkembangan psikologisnya dan libatkan dalam kegiatan positif.
- d. Fasilitasi anak belajar norma sosial, moral, dan keterampilan hidup agar tidak mudah terjerumus.

⁵² Jamil, Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 10 Desember 2025 Jam 10.30

⁵³ Fery Ichsan Karunia, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Desember 2025 Jam 15.30 WIB

2) Ditingkat masyarakat dan komunitas

- a) Kampanye edukasi melalui media sosial, gamifikasi, dan metode interaktif lainnya untuk meningkatkan kesadaran bahaya eksploitasi.
- b) Dukungan organisasi perlindungan anak dan fasilitasi platform terpadu untuk koordinasi respons kasus.
- c) Dorong anak aktif di forum anak, seni, atau kegiatan positif lainnya untuk membangun lingkungan aman.

3) Ditingkat hukum dan kebijakan

Perkuat Undang-Undang Perlindungan Anak dan penegakan hukum dengan sanksi berat bagi pelaku. Tingkatkan kapasitas penegak hukum dengan pelatihan digital interkatif untuk penanganan kasus yang lebih efektif dan sediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses.⁵⁴

Pencegahan eksploitasi anak adalah tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Orang tua adalah garda terdepan, didukung oleg pengawasan lingkungan dan penegakan hukum oleh pemerintah untuk melindungi hak anak.

⁵⁴ Fery Ichsan Karunia, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara* Tanggal 15 Desember 2025 Jam 15.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu dengan mengancam pelaku dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta rupiah.
2. Bentuk dan modus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi anak melakukan pencurian barang berupa hp dan uang akibat tekanan ekonomi, eksploitasi yang dilakukan orang tua misalnya anak balita menjadi pengemis seringkali dipicu kemiskinan dan penyalahgunaan narkoba serta perdagangan anak.
3. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah hukum tersebut yaitu edukasi dan kampanye kesadaran, intervensi sosial ekonomi, penegakan hukum, serta memperkuat hukum dan kebijakan dengan pelatihan digital interaktif untuk penanganan kasus yang lebih efektif.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Polresta Banda Aceh perlu adanya koordinasi satu sama lain yang bertujuan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Disarankan kepada masyarakat kota Banda Aceh agar ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dengan tindakan tidak memberikan uang untuk anak pengemis guna menekan eksploitasi dan melaporkan ke pihak berwajib apabila ada anak yang menjadi korban eksploitasi.
3. Disarankan kepada Dinas Sosial untuk melakukan edukasi dini yang berfokus pada pengajaran sentuhan aman/tidak aman, aturan privasi tubuh dan pengawasan aktivitas daring untuk orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi aktivitas anak dan menciptakan lingkungan agar anak terhindar dari eksploitasi .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- , *Kejahatan Mengebai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Adang Anwar, Yesmil, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Bambang Irawan F.X., *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2016
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Hardius Usman dan Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010
- M. Ghufiran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Mulyana, Deddy, *Perlindungan Anak Dari Aspek Hukum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 20023
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Nurudin, *Perlindungan Dan Eksploitasi Anak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Patricia H. Beme dan Louis M. Savary, *Membangun Harga Diri Anak*, Kansius, Yogyakarta, 1988
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmit, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015

Sumiarni Dan Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2003

Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak